



**LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria**  
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804  
Volume 4, Nomor 1, Oktober 2024  
Artikel diterbitkan: 31 Oktober 2024 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v4i1.2435>

## **Konservasi Elang dan Upaya Rehabilitasi di Pusat Konservasi Elang Kamojang: Studi Kasus di Jawa Barat**

### *Eagle Conservation and Rehabilitation Efforts at the Kamojang Eagle Conservation Center: A Case Study in West Java*

**Agus Sumpena<sup>a\*</sup>, Ghaitsa Al-Zahira Zulvita<sup>b</sup>, Wisma Putra<sup>c</sup>**

<sup>abc</sup> Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Indonesia.

e-mail: [agus.sumpena@unpad.ac.id](mailto:agus.sumpena@unpad.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Elang dari suku Accipitridae, khususnya genus *Aquila*, mengalami ancaman kepunahan akibat degradasi habitat, perdagangan ilegal, dan perilaku masyarakat yang memelihara satwa liar. Kajian ini bertujuan menganalisis strategi konservasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKEK telah melakukan dua pendekatan rehabilitasi utama fisik dan perilaku terhadap populasi elang yang terluka atau terlalu jinak. Rehabilitasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan tingkat keberhasilan pelepasliaran elang kembali ke habitat alamnya. Kajian ini juga menyoroti peran masyarakat dan instansi pemerintah dalam mendukung pelestarian satwa dilindungi. Dengan memperkuat kebijakan lingkungan dan edukasi publik, upaya konservasi dapat berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam integrasi analisis konservasi satwa liar dengan pendekatan komunikasi lingkungan berbasis teori konservasi dalam konteks rehabilitasi elang di Indonesia.

**Kata kunci:** konservasi satwa liar; elang; teori konservasi.

#### **ABSTRACT**

Eagles from the Accipitridae tribe, especially the genus *Aquila*, are threatened with extinction due to habitat degradation, illegal trade, and the behavior of people who keep wildlife. This study aims to analyze the conservation and rehabilitation strategies carried out by the Kamojang Eagle Conservation Center (PKEK) in West Java. The method used was a descriptive qualitative study with a case study approach. The results showed that PKEK has conducted two main rehabilitation approaches - physical and behavioral - for injured or overly tame eagle populations. This rehabilitation is an important step in increasing the success rate of eagle releases back to their natural habitat. The study also highlights the role of communities and government agencies in supporting protected wildlife conservation. By strengthening environmental policies and public education, conservation efforts can significantly contribute to ecosystem sustainability. This research offers novelty in the integration of wildlife conservation analysis with an environmental communication approach based on innovation diffusion theory in the context of eagle rehabilitation in Indonesia.

**Keywords:** Wildlife conservation; Falconry; Conservation theory.

## PENDAHULUAN

Burung memiliki peran penting dalam ekosistem karena membantu penyebaran biji, menyerbuki tanaman, mengendalikan populasi serangga/hama, dan menjadi indikator alami kesehatan lingkungan. Salah satu dari keanekaragaman fauna tersebut adalah burung elang atau biasa disebut raptor merupakan burung pemangsa yang berperan sebagai predator dalam suatu ekosistem<sup>1</sup>. Elang merupakan satwa predator puncak yang memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan ekologi hutan. Saat spesies burung mulai menghilang, itu bisa menjadi tanda awal adanya gangguan ekosistem yang lebih besar, yang akhirnya juga berdampak pada kehidupan manusia<sup>2</sup>. Burung elang telah lama menjadi simbol kekuatan dalam berbagai kebudayaan, namun keberadaan mereka di alam kini semakin terancam. Menurut *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), banyak spesies elang terutama dari genus *Aquila*, masuk dalam kategori terancam punah (*endangered*) karena berbagai tekanan lingkungan dan aktivitas manusia.

Di Indonesia, Perlindungan terhadap elang sebagai satwa liar yang dilindungi tidak hanya ditegaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018<sup>3</sup>, yang di dalam peraturan menteri tersebut menetapkan 65 jenis elang sebagai satwa yang dilindungi, tetapi juga diperkuat oleh kerangka hukum yang lebih mendasar, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya<sup>4</sup>, yang secara eksplisit melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak keutuhan kawasan konservasi, serta melarang penangkapan, pembunuhan, kepemilikan, perdagangan, penyimpanan, dan pemeliharaan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati, kecuali untuk kepentingan konservasi yang diatur dengan ketentuan khusus. Pada dasarnya seluruh jenis burung elang merupakan satwa yang dilindungi oleh regulasi Indonesia karena statusnya yang terancam punah oleh perburuan, alih fungsi lahan, dan praktik pemeliharaan ilegal.

Perlindungan terhadap elang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi bentuk komitmen negara dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengingat elang merupakan predator puncak yang berperan sebagai pengendali populasi mangsa seperti tikus, ular, dan serangga. Ketidakseimbangan populasi elang dapat memicu gangguan ekologis yang berdampak langsung pada sektor pertanian dan kesehatan lingkungan. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap perlindungan elang tidak hanya berdampak pada individu satwa, tetapi juga berimplikasi pada ketahanan ekosistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, konservasi elang bukan sekadar upaya pelestarian satu spesies, melainkan juga investasi ekologis dan moral untuk masa depan generasi mendatang.

---

<sup>1</sup> Ana Widiana et al., "Estimasi Luasan dan Perkembangan Daerah Jelajah Elang Brontok (*Nisaetus Cirrhatus*) Pasca Rehabilitasi di Pusat Konservasi Elang Kamojang Garut Jawa Barat," *JURNAL ISTEK* 10, no. 2 (2017): 2, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/article/view/1483>.

<sup>2</sup> Forest Digest, "Status Burung Indonesia 2025: Harapan dan Ancaman Kepunahan," accessed June 25, 2025, <https://www.forestdigest.com/detail/2727/status-burung-indonesia-2025>.

<sup>3</sup> "Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018," accessed June 25, 2025, <https://jdih.maritim.go.id/id/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-no-p106menlhksetjenkum1122018-tahun-2018>.

<sup>4</sup> "UU No. 5 Tahun 1990," Database Peraturan | JDih BPK, accessed June 25, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46710/uu-no-5-tahun-1990>.

**Tabel 1. Daftar Burung Elang yang Dilindungi**

<b>BURUNG Accipitridae</b>		
1.	<i>Accipiter Badius</i>	Elangalap Shikra
2.	<i>Accipiter Cirrocephalus</i>	Elangalap Kalung
3.	<i>Accipiter Erythrauchen</i>	Elangalap Maluku
4.	<i>Accipiter Fasciatus</i>	Elangalap Coklat
5.	<i>Accipiter Griseiceps</i>	Elangalap Kepala-Kelabu
6.	<i>Accipiter Gularis</i>	Elangalap Nipon
7.	<i>Accipiter Henicogrammus</i>	Elangalap Halmahera
8.	<i>Accipiter Hiogaster</i>	Elangalap Kelabu
9.	<i>Accipiter Melanochlamys</i>	Elangalap Mantel-Hitam
10.	<i>Accipiter Meyerianus</i>	Elangalap Meyer
11.	<i>Accipiter Nanus</i>	Elangalap Kecil
12.	<i>Accipiter Nisus</i>	Elangalap Eurasia
13.	<i>Accipiter Poliocephalus</i>	Elangalap Pucat-Sosonokan
14.	<i>Accipiter Rhodogaster</i>	Elangalap Dada-Merah
15.	<i>Accipiter Soloensis</i>	Elangalap P Cina
16.	<i>Accipiter Sylvestris</i>	Elangalap Tenggara
17.	<i>Accipiter Trinotatus</i>	Elangalap Ekor-Totol
18.	<i>Accipiter Trivirgatus</i>	Elangalap Jambul
19.	<i>Accipiter Virgatus</i>	Elangalap Besra
20.	<i>Aquila Audax</i>	Rajawali Ekor-Baji
21.	<i>Aquila Fasciata</i>	Elang Bonelli
22.	<i>Aquila Gurneyi</i>	Rajawali Kuskus
23.	<i>Aviceda Jerdoni</i>	Baza Jerdon
24.	<i>Aviceda Leuphotes</i>	Baza Hitam
25.	<i>Aviceda Subcristata</i>	Baza Pasifik
26.	<i>Butastur Indicus</i>	Elang Kelabu
27.	<i>Butastur Liventer</i>	Elang Sayap-Coklat
28.	<i>Butastur Teesa</i>	Elang Mata Putih
29.	<i>Buteo Japonicus</i>	Elang Buteo
30.	<i>Circaetus Gallicus</i>	Elangular Jari-Pendek
31.	<i>Circus Aeruginosus</i>	Elangrawa Katak
32.	<i>Circus Approximans</i>	Elangrawa Coklat
33.	<i>Circus Assimilis</i>	Elangrawa Tutul
34.	<i>Circus Spilonotus</i>	Elangrawa Timur
35.	<i>Circus Spilothorax</i>	Elangrawa Papua
36.	<i>Clanga Clanga</i>	Rajawali Totol

37.	<i>Elanus Caeruleus</i>	Elang Tikus
38.	<i>Erythrotriorchis Buergeri</i>	Elangalap Bahu Coklat
39.	<i>Gyps Himalayensis</i>	Nasar Himalaya
40.	<i>Haliaeetus Leucogaster</i>	Elanglaut Perut-Putih
41.	<i>Haliastur Indus</i>	Elang Bondol
42.	<i>Haliastur Sphenurus</i>	Elang Siul
43.	<i>Harpyopsis Novaeguineae</i>	Rajawali Papua
44.	<i>Henicopernis Longicauda</i>	Elang Ekor-Panjang
45.	<i>Hieraaetus Pennatus</i>	Elang Setiwel
46.	<i>Hieraaetus Weiskei</i>	Elang Kecil
47.	<i>Ichthyophaga Humilis</i>	Elangikan Kecil
48.	<i>Ichthyophaga Ichthyaetus</i>	Elangikan Kepala-Kelabu
49.	<i>Ictinaetus Malaiensis</i>	Elang Hitam
50.	<i>Lophotriorchis Kienerii</i>	Elang Perut-Karat
51.	<i>Macheiramphus Alcinus</i>	Elang Kelelawar
52.	<i>Megatriorchis Doriae</i>	Elangalap Doria
53.	<i>Milvus Migrans</i>	Elang Paria
54.	<i>Nisaetus Alboniger</i>	Elang Gunung
55.	<i>Nisaetus Bartelsi</i>	Elang Jawa
56.	<i>Nisaetus Cirrhatus</i>	Elang Brontok
57.	<i>Nisaetus Floris</i>	Elang Flores
58.	<i>Nisaetus Lanceolatus</i>	Elang Sulawesi
59.	<i>Nisaetus Nanus</i>	Elang Wallace
60.	<i>Pandion Haliaeetus</i>	Elang Tiram
61.	<i>Pernis Celebensis</i>	Sikepmadu Sulawesi
62.	<i>Pernis Ptilorhynchus</i>	Sikepmadu Asia
63.	<i>Spilornis Cheela</i>	Elangular Bido
64.	<i>Spilornis Kinabaluensis</i>	Elangular Kinabalu
65.	<i>Spilornis Rufipectus</i>	Elangular Sulawesi

Sumber: Data diambil dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

Selain itu, penguatan kerangka pelindung juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa<sup>5</sup>, yang menetapkan kriteria pengklasifikasian spesies sebagai dilindungi dan mengatur mekanisme konservasi baik secara in situ

<sup>5</sup> "PP No. 7 Tahun 1999," Database Peraturan | JDIIH BPK, accessed June 25, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/54143/pp-no-7-tahun-1999>.

maupun *ex situ*, sehingga menciptakan payung hukum yang menyeluruh terhadap spesies yang terancam punah termasuk elang. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, melainkan juga merupakan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mempidana setiap orang, yang:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwayang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditujukan sebagai efek jera bagi para pelanggar serta penguatan komitmen negara dalam melindungi keanekaragaman hayati nasional.

Satwa yang dilindungi merupakan semua satwa yang populasinya sudah mulai berkurang serta berpotensi punah sehingga satwa-satwa yang dilindungi ini mendapat perhatian yang lebihkhusus dari pemerintah agar satwa-satwa yang dilindungi tersebut tidak terancam punah<sup>6</sup>. Karena elang termasuk satwa yang dilindungi oleh negara maka ada aturan tersebut harus ditaati oleh seluruh warga negara guna menjamin kelestarian spesies elang dan menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Fenomena pemeliharaan satwa liar, termasuk elang, masih banyak ditemukan di masyarakat, baik secara sadar maupun tidak. Burung elang kerap dijadikan hewan peliharaan atau objek fotografi karena penampilannya yang eksotik dan gagah. Namun tindakan ini memiliki konsekuensi ekologis dan biologis yang serius, di antaranya kerusakan fisik seperti patah sayap serta cacat perilaku akibat proses domestikasi yang berlangsung lama. Satwa yang sudah jinak atau agresif akibat interaksi manusia akan sangat sulit untuk bertahan hidup kembali di alam liar.

Dalam konteks pelestarian, berbagai inisiatif konservasi telah dilakukan untuk menyelamatkan populasi elang yang terancam. Salah satu pusat rehabilitasi yang aktif berkontribusi adalah Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) yang berlokasi di kawasan Kamojang, Bandung-Garut, Jawa Barat. Lembaga ini tidak hanya menangani penyembuhan fisik elang yang mengalami luka atau kecacatan, tetapi

---

<sup>6</sup> Kunto Fitricia Elfisa Iriani and Mella Ismelina Farma Rahayu, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Jenis Burung Cendrawasih," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1203>. p. 4035.

juga mengembalikan perilaku satwa agar kembali liar dan siap dilepasliarkan ke habitat aslinya. Seiring dengan dinamika perubahan tata guna lahan hutan dan tekanan lingkungan lainnya, kegiatan PKEK menjadi semakin vital sebagai upaya mitigasi terhadap penurunan populasi elang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi rehabilitasi dan konservasi yang diterapkan oleh PKEK terhadap elang genus *Aquila*, dengan mengidentifikasi tantangan, metode yang digunakan, serta dampaknya terhadap keberhasilan program pelepasliaran. Konservasi berasal dari bahasa Inggris *conservation*, yang artinya pelestarian atau perlindungan, atau dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Ide tersebut pertama kali dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902), yang merupakan orang Amerika. Selain dari pengertian tersebut, konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi, dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang.<sup>7</sup> Theodore Roosevelt, merupakan pelopor gerakan konservasi modern yang menekankan pentingnya pelestarian sumber daya alam demi keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan generasi mendatang. Dalam pandangan Roosevelt, konservasi bukan sekadar tindakan perlindungan flora dan fauna, tetapi juga bentuk patriotisme ekologis, di mana keberlanjutan lingkungan menjadi tanggung jawab moral warga negara. Nilai dasar teori Roosevelt mencakup perlindungan habitat, penegakan regulasi konservasi, dan pelibatan publik sebagai penjaga sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini relevan sebagai fondasi ideologis dalam merancang strategi konservasi elang dan kebijakan pelestarian satwa liar.

Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan konservasi satwa liar dan menjadi acuan bagi pengelolaan pusat rehabilitasi serupa di wilayah lain. Adapun tujuan penelitian diantaranya menganalisis strategi konservasi dan metode rehabilitasi yang diterapkan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) terhadap elang yang mengalami cedera fisik dan cacat perilaku dan Mengidentifikasi tantangan utama dalam proses pelepasliaran elang ke habitat alaminya setelah menjalani rehabilitasi. Berdasarkan latar belakang dan tujuan di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana bentuk dan efektivitas metode rehabilitasi terhadap elang yang dilakukan oleh PKEK? Apa saja kendala dan risiko yang dihadapi dalam proses pelepasliaran elang hasil rehabilitasi ke alam liar? dan Bagaimana implementasi prinsip konservasi Theodore Roosevelt tercermin dalam praktik konservasi elang di PKEK?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus sebagai strategi utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena kompleks mengenai upaya konservasi elang secara mendalam dan kontekstual, khususnya pada program rehabilitasi yang dijalankan oleh PKEK di Jawa Barat. Lokasi dan Subjek Penelitian Penelitian berfokus di kawasan PKEK yang terletak di Jalan Kamojang, Bandung - Garut, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

---

<sup>7</sup> *Konservasi Dari Masa Ke Masa – Forestation FKT UGM*, January 10, 2021, <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2021/01/10/konservasi-dari-masa-ke-masa/>. di akses tanggal 22

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis PKEK sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi elang berskala regional. Serta perwakilan dari BBKSDA Jawa Barat.

Teknik Pengumpulan Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci diantaranya humas PPEK dan BBKSDA Jawa Barat yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan program konservasi. Observasi langsung terhadap aktivitas rehabilitasi dan interaksi antara petugas dan elang dilakukan untuk mendapatkan gambaran praktis proses pemulihan satwa. Studi dokumentasi dari data internal PKEK, peraturan konservasi nasional, serta artikel dan laporan dari media kredibel sebagai sumber data sekunder, kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis tematik.

## PEMBAHASAN

### Status Konservasi Elang dan Ancaman yang Dihadapi

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris *conservation*, yang artinya pelestarian atau perlindungan<sup>8</sup>. Elang dari genus *Aquila* termasuk dalam kelompok apex predator yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, keberadaan mereka semakin terancam seiring meningkatnya tekanan lingkungan seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan perburuan liar. Data dari IUCN menunjukkan bahwa beberapa spesies elang diklasifikasikan sebagai *endangered* dan *critically endangered*. Di Indonesia, ancaman terbesar berasal dari perubahan ekosistem hutan, perdagangan ilegal satwa liar, serta praktik pemeliharaan satwa eksotis sebagai simbol status. Menurut Zeni Rahman Ketua Forum Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta GKR Pembayun “penelitian selama 15 tahun terakhir ini telah menunjukkan penurunan populasi elang Jawa. Sejak tahun 2005-2010, setidaknya ada 110 ekor elang Jawa hilang. "Indonesia adalah negara pemilik elang Jawa terbanyak. Di dunia ada sekitar 311 jenis elang di dunia, 90 diantaranya tersebar di Asia, 50 di Amerika, dan 75 jenis lain di Indonesia<sup>9</sup>,"

Keberadaan elang di alam liar bukan hanya penting secara ekologis, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola konservasi di suatu wilayah. Ketika burung pemangsa seperti elang mengalami penurunan populasi, hal ini menandakan adanya ketimpangan dalam rantai makanan dan potensi ledakan populasi hama seperti tikus, ular kecil, dan serangga perusak tanaman, yang pada gilirannya mengganggu keseimbangan ekologis secara menyeluruh. Ketidakhadiran elang sebagai predator alami dapat memicu gangguan pertanian, memperbesar risiko penyebaran penyakit *zoonosis* (penyakit infeksi yang berpindah dari hewan ke manusia), dan melemahkan fungsi ekosistem hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dalam perspektif konservasi Roosevelt, situasi ini mencerminkan kelalaian dalam menjaga sumber daya alam yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan generasi mendatang. Maka, pelestarian elang bukan hanya sekadar menyelamatkan satu spesies, melainkan juga menjaga ketahanan ekologis dan keamanan hayati yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup manusia di sekitarnya.

---

<sup>8</sup> Joko Christanto, *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 2014.

<sup>9</sup> Nationalgeographic, “Populasi Elang Jawa Terancam Punah - National Geographic,” 2025, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13281786/2025-populasi-elang-jawa-terancam-punah>.

### Konservasi dan Rehabilitasi oleh PKEK

Kawasan Kamojang di Kabupaten Garut merupakan lokasi yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai kawasan pelestarian elang. Secara geografis, wilayah ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, yang memberikan suhu udara relatif sejuk berkisar antara 15–25 derajat Celcius. Iklim mikro ini sangat mendukung kehidupan satwa liar, termasuk elang, karena menyerupai habitat alami mereka di hutan-hutan pegunungan. Selain itu, Kamojang memiliki topografi berbukit dan tutupan hutan yang masih relatif baik, yang menjadi elemen penting bagi aktivitas berburu dan terbang elang. Keberadaan kawasan hutan konservasi, vegetasi yang beragam, serta rendahnya intensitas gangguan manusia juga menjadi faktor pendukung yang krusial dalam menjaga kenyamanan dan keberlangsungan proses rehabilitasi serta pelepasliaran elang ke alam bebas.

**Gambar 1. Pusat Konservasi Elang Kamojang**



Sumber: Wisma Putra <sup>10</sup>

PKEK memiliki mandat strategis untuk menangani upaya penyelamatan, perawatan, hingga pelepasliaran elang kembali ke habitat alaminya. Sejak berdirinya pada tahun 2014 bekerja sama dengan PT. Pertamina Geothermal Energy dengan BBKSDA Jawa Barat dan Forum Raptor Indonesia menginisiasi pembentukan pusat konservasi elang yang berada di kawasan kamojang kabupaten garut dengan fasilitas konservasi berstandar internasional dengan fasilitas kandang karantina, kandang observasi, kandang rehabilitasi kandang pelatihan terbang, dan kandang display edukasi <sup>11</sup>. Kawasan kamojang juga dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi. Wisata edukasi ini dirancang

<sup>10</sup> Wisma Putra, “Melihat Lebih Dekat Pusat Konservasi Elang Kamojang,” detikjabar, accessed June 24, 2025, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6789816/melihat-lebih-dekat-pusat-konservasi-elang-kamojang>.

<sup>11</sup> “PKEK - Pusat Konservasi Elang Kamojang,” accessed June 25, 2025, <https://www.pge.pertamina.com/CsrKonservasiElangKamojang/index.htm>.

untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam kepada pengunjung tentang Elang Jawa dan upaya konservasinya. Pengunjung dapat mengikuti tur yang dipandu oleh pemandu berpengalaman, menyaksikan langsung proses rehabilitasi dan pelepasliaran Elang Jawa, serta mendapatkan informasi mendetail tentang pentingnya pelestarian spesies ini<sup>12</sup>. PKEK selain menjalankan fungsi utamanya sebagai sebuah lembaga penyelamatan dan rehabilitasi elang, kini juga mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat khususnya tentang upaya-upaya pelestarian satwa liar berjenis elang. Hampir pada setiap hari libur, lokasi ini dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan, utamanya para pelajar yang memiliki keingintahuan yang tinggi tentang kehidupan elang<sup>13</sup>.

### Tantangan Rehabilitasi dan Pelepasliaran

Meskipun memiliki pendekatan yang sistematis, proses rehabilitasi tidak selalu berujung pada pelepasliaran. Tantangan utama dalam pelepasliaran adalah ketidaksiapan individu elang bersaing kembali secara alami di habitatnya. Elang yang telah kehilangan fungsi fisik ideal atau cacat perilaku cenderung gagal bertahan hidup, kalah dalam kompetisi wilayah, dan rentan kembali ditangkap manusia. Hal ini membuat proses pelepasliaran harus melewati proses seleksi ketat. lembaga ini telah mengembangkan protokol rehabilitasi yang komprehensif, mencakup dua tahapan utama: rehabilitasi fisik dan rehabilitasi perilaku.

1. *Rehabilitasi fisik* mencakup tindakan medis dan pemulihan tubuh akibat cedera, seperti patah tulang, dislokasi sendi, atau luka sayap yang umumnya terjadi karena perilaku manusia saat memelihara atau memanfaatkan elang sebagai objek foto. Menurut Sekar Limonggi, ahli dari PKEK, "Sayap yang sudah patah atau mengalami dislokasi tidak akan sembuh secara sempurna meskipun telah dioperasi." Oleh karena itu, upaya medis hanya bersifat mendekati fungsi optimal, bukan pemulihan total.
2. *Rehabilitasi perilaku* dilakukan untuk mengembalikan naluri liar elang yang telah mengalami proses domestikasi. Cacat perilaku seperti terlalu jinak atau terlalu agresif merupakan hasil dari interaksi manusia yang intens. Elang jinak cenderung mendekati manusia, tidak mampu mencari makan secara mandiri, bahkan menunjukkan tanda-tanda ketergantungan. Sementara itu, elang agresif justru dapat membahayakan petugas dan lingkungan sekitar ketika dilepasliarkan. Melalui karantina perilaku dan pelatihan ulang, PKEK berupaya mengembalikan karakter liar yang sesuai dengan kebutuhan adaptasi di habitat aslinya. Per tanggal 5 Mei 2025, PKEK telah menampung 107 ekor elang dari 14 spesies berbeda. Dua jenis yang dominan adalah elang brontok (*Nisaetus cirrhatus*, 35 ekor) dan elang ular bido (*Spilornis cheela*, 32 ekor), yang mencerminkan potensi adaptasi tinggi terhadap ekosistem hutan pegunungan di Jawa Barat.

---

<sup>12</sup> Delia Dwiana Suminar and Enok Maryani, "Upaya Konservasi Elang Jawa Sebagai Sarana Wisata Edukasi di Kawasan Kamojang Garut Jawa Barat," *Jurnal Industri Pariwisata* 7, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v7i1.1592>.

<sup>13</sup> BBKSDA Jawa Barat, "Belajar Tentang Elang di Pusat Konservasi Elang Kamojang - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem," [Ksdae.Menlhk.Go.Id](https://ksdae.menlhk.go.id/info/1059/Belajar-Tentang-Elang-di-Pusat-Konservasi-Elang-Kamojang.html), accessed June 25, 2025, <https://ksdae.menlhk.go.id/info/1059/Belajar-Tentang-Elang-di-Pusat-Konservasi-Elang-Kamojang.html>.

**Gambar 2. Elang Jawa**

Sumber: Wisma Putra

Selain itu, perubahan bentang lahan hutan akibat ekspansi pertanian, pertambangan, dan alih fungsi kawasan konservasi turut mempersempit ruang hidup elang sebagai predator puncak dalam ekosistem hutan. Fragmentasi habitat mengganggu jalur terbang, mengurangi ketersediaan mangsa alami, serta meningkatkan kemungkinan konflik dengan aktivitas manusia di sekitar area peralihan. Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitasi terhadap individu elang yang terluka atau jinak memang penting, namun tidak cukup apabila tidak disertai dengan penguatan zona habitat dan perlindungan ekologis berbasis lanskap. Upaya pelepasliaran akan menjadi sia-sia jika ekosistem tempat elang dikembalikan tidak lagi mendukung keberlangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, strategi konservasi harus mencakup restorasi kawasan hutan, penetapan zona bebas gangguan (*buffer zone*), dan pengawasan terhadap ekspansi industri berbasis lahan di sekitar wilayah kunci habitat elang. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Roosevelt bahwa pelestarian satwa liar hanya bermakna jika dibarengi dengan pelestarian wilayah hidupnya. Konservasi tidak cukup sebagai reaksi terhadap kerusakan ia harus menjadi strategi proaktif untuk mencegah degradasi ekologis jangka panjang.

### **Peran Masyarakat dan Institusi**

Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang melarang setiap bentuk perburuan, pemeliharaan, dan perdagangan satwa liar dilindungi seperti elang, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik ilegal tersebut masih marak terjadi, bahkan mengalami transformasi modus ke arah yang semakin terbuka dan terang-terangan,

di mana banyak pelaku kini memanfaatkan platform digital, termasuk media sosial, untuk menjual elang secara daring melalui fitur siaran langsung (*live streaming*) atau forum jual-beli tertutup, suatu kondisi yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran ekologis sebagian masyarakat; padahal pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda hingga seratus juta rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 dan 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang seyogyanya menjadi instrumen penjeraan terhadap setiap bentuk eksploitasi satwa dilindungi. Adapun perumusan delik yang ada pada UU No.5/1990 masih belum dapat menjangkau tindakan semua pemain yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi ini, seperti tindakan penyedia dana dan penampung dana untuk kejahatan, pengiklan di platform online yang belum tentu memiliki satwa, serta kegiatan penadahan yang seharusnya tidak disamakan dengan sekedar memiliki satwa liar dilindungi. Memisahkan tindakan-tindakan dengan kualifikasi kejahatan berbeda dalam pasal yang berbeda pula dengan ancaman pidana yang disesuaikan dengan derajat keseriusan kejahatannya. Contohnya, delik memelihara dan memiliki hendaknya dipisah dengan delik membunuh dan memperniagakan, dimana ancaman pidana untuk delik membunuh dan memperniagakan harusnya lebih tinggi dari delik memelihara dan memiliki<sup>14</sup>.

Upaya konservasi tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya memelihara satwa liar sangat penting dalam menekan angka perburuan dan perdagangan. Sekar Limonggi menegaskan bahwa, "Ketika masyarakat memelihara elang terlalu lama, maka satwa ini akan cacat secara permanen dan tidak bisa dikembalikan ke alam." Inisiatif pemerintah daerah melalui BBKSDA Jabar, yang mendorong pemilik elang untuk menyerahkan satwa tersebut secara sukarela ke negara, merupakan langkah strategis dalam mencegah eksploitasi lebih lanjut. Penguatan kanal komunikasi seperti media sosial, call center konservasi, serta edukasi langsung ke masyarakat menjadi bagian penting dari strategi tersebut.

### **Kajian Ekologis dan Komunikasi Lingkungan**

Pendekatan komunikasi lingkungan dalam konteks konservasi elang perlu diperkuat melalui sinergi lintas disiplin antara ilmu ekologi, konservasi, dan komunikasi publik. Integrasi ini bertujuan membangun pemahaman kolektif mengenai pentingnya menjaga eksistensi satwa liar, khususnya predator puncak seperti elang, dalam menjaga stabilitas ekosistem. Dalam perspektif teori konservasi, adopsi perilaku ramah lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh penyebaran informasi, tetapi juga oleh keberadaan agen perubahan (*change agents*) yang dipercaya masyarakat<sup>15</sup>. LSM, akademisi, tokoh masyarakat, dan media lokal memainkan peran kunci dalam menyosialisasikan nilai konservasi yang adaptif terhadap norma dan konteks sosial-budaya masyarakat. PKEK memiliki potensi strategis untuk bertindak sebagai agen

---

<sup>14</sup> Indonesian Center For Environmental Law, "Perumusan Delik Pidana Konservasi yang Menjawab Kebutuhan TerkinI," *Indonesian Center For Environmental Law*, 2021, <https://icel.or.id/media/pdf/PerumusanDelikPidanaKonservasiyangMenjawabKebutuhanTerkini.pdf#page=6.05>.

<sup>15</sup> Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations, 5th Edition* (Simon and Schuster, 2003).

perubahan yang menyatukan dimensi edukasi, kolaborasi, dan advokasi. Melalui pendekatan partisipatoris, PKEK dapat melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan konservasi seperti adopsi simbolik elang, program magang konservasi, atau lokakarya literasi ekologi.

Sementara itu, elemen advokasi lingkungan diperlukan untuk menciptakan tekanan kebijakan yang progresif. Ini melibatkan kampanye publik yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi struktural dalam tata kelola konservasi. Contohnya adalah:

1. Penyusunan petisi kolektif untuk memperluas zona perlindungan habitat elang.
2. Mendorong partisipasi publik dalam konsultasi kebijakan lingkungan.
3. Menggunakan narasi berbasis bukti (*evidence-based storytelling*) untuk menjangkau pemangku kepentingan dari sektor non-lingkungan.

Melalui kombinasi komunikasi partisipatif dan advokasi strategis, konservasi elang tidak hanya menjadi isu biologis yang berfokus pada penyelamatan spesies dari kepunahan, tetapi juga berkembang menjadi gerakan sosial lintas generasi yang memperjuangkan keberlanjutan ekologis dan keadilan antar-generasi. Komunikasi partisipatif membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, dan pelaku konservasi untuk saling berbagi pengetahuan, membangun narasi bersama, dan menumbuhkan empati ekologis yang mendalam. Sementara itu, advokasi strategis berfungsi sebagai penggerak transformasi kebijakan, menyuarakan urgensi perlindungan habitat, dan mengawal implementasi regulasi agar berpihak pada keberlangsungan satwa liar.

Dalam kerangka ini, konservasi elang bukan hanya tanggung jawab lembaga konservasi, melainkan panggilan moral seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam sebagai warisan hidup. Ketika masyarakat mulai memahami bahwa pelestarian elang berkontribusi pada stabilitas ekosistem, ketahanan pangan, dan ketenteraman lingkungan sekitar, maka konservasi menjadi lebih dari sekadar program perlindungan ia menjelma menjadi bagian dari budaya ekologis yang tumbuh dari kesadaran dan kepedulian kolektif.

### **Kesesuaian dengan Prinsip Konservasi Roosevelt**

Konservasi Roosevelt berpijak pada tiga pilar: perlindungan habitat, konservasi jangka panjang, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks lokal, PKEK merepresentasikan prinsip-prinsip ini melalui:

1. **Perlindungan habitat:** Lokasi PKEK yang berada di kawasan hutan Kamojang, Jawa Barat, memberikan keuntungan ekologis tersendiri dalam proses rehabilitasi dan adaptasi elang terhadap lingkungan alamnya. Bentang alam yang didominasi oleh vegetasi hutan primer dan sekunder menciptakan habitat yang relatif ideal bagi spesies elang untuk membangun kembali naluri teritorial dan kemampuan berburu. Keberadaan tutupan hutan, kontur topografi yang bervariasi, serta minimnya gangguan antropogenik langsung, memungkinkan elang yang direhabilitasi menjalani simulasi perilaku liar secara lebih optimal sebelum proses pelepasliaran dilakukan. Selain mendukung pemulihan fisik dan psikologis elang, kondisi geografis Kamojang juga berperan dalam menciptakan zona transisi ekosistem yang berfungsi sebagai buffer bagi

pelepasliaran. Elang Jawa cenderung menyukai habitat hutan hujan perbukitan yang sejuk dengan tingkat gangguan atau aktivitas manusia yang relatif sedikit dibandingkan dengan lokasi lainnya.<sup>16</sup> Integrasi antara upaya rehabilitasi dan pemanfaatan lanskap alami ini memperkuat efektivitas konservasi berbasis habitat, sesuai dengan prinsip konservasi Theodore Roosevelt yang menekankan bahwa pelestarian satwa liar harus dibarengi dengan perlindungan dan restorasi kawasan hidupnya. Oleh karena itu, keberadaan PKEK di Kamojang bukan hanya strategis dari segi operasional, tetapi juga mencerminkan keterpaduan antara kebijakan konservasi dan pendekatan ekologis lanskap.

2. **Konservasi jangka panjang:** Konservasi jangka panjang menuntut lebih dari sekadar tindakan kuratif terhadap individu satwa yang terdampak; ia mensyaratkan adanya perspektif keberlanjutan ekologis dan restorasi fungsi ekosistem. Dalam konteks rehabilitasi elang di PKEK, pendekatan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik dan perilaku jangka pendek, tetapi juga dirancang sebagai bagian dari strategi besar untuk memastikan kelangsungan populasi elang di habitat alaminya secara berkelanjutan. Proses pelepasliaran dilakukan dengan memperhitungkan kesiapan ekosistem, ketersediaan rantai makanan, dan minimnya tekanan antropogenik, sehingga individu elang dapat berfungsi secara ekologis sebagai predator puncak.

Selain itu, konservasi jangka panjang juga berarti memperkuat fondasi kelembagaan, mendorong literasi lingkungan masyarakat, dan memastikan bahwa generasi mendatang memiliki akses terhadap satwa liar yang sehat dan habitat yang terlindungi. Prinsip ini selaras dengan gagasan Theodore Roosevelt yang menekankan pelestarian alam sebagai amanah lintas generasi dan wujud tanggung jawab warga negara terhadap masa depan ekologi bangsa.

3. **Tanggung jawab sosial:** Tanggung jawab sosial dalam konservasi elang mengandung makna bahwa pelibatan masyarakat bukan sekadar pelengkap program, tetapi merupakan inti dari keberhasilan jangka panjang pelestarian satwa liar. Melalui partisipasi aktif dalam edukasi, pemantauan habitat, kampanye publik, dan advokasi kebijakan, masyarakat menjadi aktor utama yang menginternalisasi nilai keberlanjutan sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya mereka. Konservasi pun bergerak dari ruang laboratorium dan pusat rehabilitasi menuju ruang-ruang dialog komunitas, sekolah, media sosial, dan forum kebijakan publik.

Dalam perspektif Roosevelt, konservasi adalah tindakan moral dan strategis yang harus ditanamkan dalam jiwa warga negara. Maka, ketika konservasi elang dijalankan sebagai gerakan sosial, ia membawa muatan nilai: kepedulian terhadap makhluk hidup, penghormatan terhadap ekosistem, dan komitmen untuk menjaga warisan ekologis bagi generasi yang belum lahir. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelestarian satwa liar bukanlah pekerjaan eksklusif konservasionis, melainkan proses kolektif yang tumbuh dari nilai bersama dan harapan lintas generasi.

Dengan demikian, praktik konservasi yang dijalankan oleh PKEK dapat dianggap sebagai

---

<sup>16</sup> Cahyana, Andin. et al. "Pemodelan Spasial Kesesuaian Habitat Elang Jawa (*Nisaetus Bartelsistresemann*, 1924) di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak". *MediaKonservasi* Vol 20, No.3 Desember 2015, hlm. 219.

implementasi lokal dari etika konservasi Theodore Roosevelt, yang menuntut keberanian moral untuk melawan eksploitasi alam, membangun kesadaran ekologis lintas generasi, dan menegakkan keadilan terhadap alam sebagai entitas yang memiliki hak untuk lestari. Keberadaan PKEK di tengah tantangan deforestasi, perburuan satwa liar, dan minimnya literasi konservasi masyarakat merupakan wujud nyata dari semangat Roosevelt yang menyatakan bahwa perlindungan alam bukanlah pilihan pragmatis semata, tetapi amanah patriotik dan tanggung jawab warga negara yang beradab.

Ketika konservasi dijalankan bukan hanya sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai gerakan nilai, maka pemulihan spesies seperti elang menjadi simbol ketahanan ekologis dan komitmen kebangsaan terhadap pelestarian. Dalam hal ini, PKEK telah membuktikan bahwa konservasi yang berpijak pada keberanian, edukasi partisipatif, dan advokasi publik mampu membangun narasi perlindungan alam yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga menggaungkan etos konservasi Roosevelt dalam konteks Indonesia kontemporer.

## PENUTUP

Upaya konservasi terhadap elang dari genus *Aquila* yang dilaksanakan oleh PKEK merepresentasikan praktik rehabilitasi satwa liar yang holistik dan berorientasi ekosistem. Melalui pendekatan rehabilitasi fisik dan perilaku, PKEK berhasil mengelola tantangan medis dan psikologis pada individu elang yang mengalami cacat atau domestikasi berlebihan akibat interaksi manusia. Fakta bahwa beberapa elang tidak dapat dilepasliarkan kembali menandakan pentingnya pencegahan lebih awal terhadap praktik pemeliharaan satwa liar. Penelitian ini menunjukkan bahwa PKEK berperan sebagai implementasi nyata dari prinsip konservasi Theodore Roosevelt, dengan menerapkan rehabilitasi fisik dan perilaku elang secara sistematis, berbasis nilai keberlanjutan dan perlindungan habitat. Praktik konservasi yang dijalankan oleh PKEK tidak hanya bersifat teknis-biologis, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan edukatif yang melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis. Dengan pendekatan komunikasi partisipatif dan advokasi publik, konservasi elang di PKEK berkembang menjadi gerakan ekologis yang mencerminkan tanggung jawab sosial antargenerasi, selaras dengan etika Roosevelt yang menekankan keberanian moral dan patriotisme ekologis.

Konservasi elang bukan hanya persoalan biologis, tetapi juga sosial dan budaya, yang memerlukan sinergi antara pemerintah, komunitas, akademisi, dan sektor swasta. Edukasi publik tentang bahaya memelihara satwa liar dan penyediaan jalur pengembalian melalui BBKSDA Jabar menjadi elemen penting dalam mencegah eksploitasi lebih lanjut terhadap spesies langka ini. PKEK telah berperan sebagai agen perubahan dalam membangun paradigma baru konservasi yang berbasis pada keberlanjutan ekologis dan pemberdayaan komunitas. Tantangan global terhadap keberlangsungan satwa liar menuntut replikasi dan perluasan pendekatan serupa di wilayah lain, khususnya di kawasan dengan tingkat deforestasi dan tekanan antropogenik yang tinggi. Selain itu, PKEK berhasil menunjukkan bahwa pelestarian spesies predator puncak seperti elang tidak dapat dilepaskan dari pemulihan habitat dan perlindungan bentang alam secara komprehensif. Fragmentasi hutan, eksploitasi lahan, dan perubahan iklim menjadi tantangan yang harus

dihadapi melalui integrasi antara konservasi satwa dan restorasi ekosistem.

Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Pemerintah perlu memperkuat implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani perdagangan ilegal satwa liar, termasuk elang. Pendidikan Konservasi Berbasis Komunitas Diperlukan integrasi pendidikan konservasi dalam kurikulum sekolah serta pelatihan komunitas berbasis lokal, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan habitat elang, agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap pentingnya satwa predator dalam ekosistem. Kolaborasi Lintas Sektor Sinergi antara pemerintah, lembaga konservasi seperti PKEK, universitas, media, dan dunia usaha perlu diperkuat dalam bentuk program konservasi terintegrasi yang mencakup riset, kampanye publik, adopsi satwa secara simbolik, dan CSR lingkungan. Replikasi Model Rehabilitasi PKEK ke Daerah Lain PKEK dapat dijadikan model rujukan nasional dalam praktik konservasi satwa liar. Pemerintah daerah di provinsi lain disarankan mereplikasi sistem rehabilitasi yang berbasis sains, partisipatif, dan adaptif terhadap karakteristik ekologis setempat..

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Christanto, Joko. *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. 2014.  
Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations, 5th Edition*. Simon and Schuster, 2003.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa  
Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

### Jurnal

Iriani, Kunto Fitricia Elfisa, and Mella Ismelina Farma Rahayu. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Jenis Burung Cendrawasih." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1203>.

Suminar, Delia Dwiana, and Enok Maryani. "Upaya Konservasi Elang Jawa Sebagai Sarana Wisata Edukasi di Kawasan Kamojang Garut Jawa Barat." *Jurnal Industri Pariwisata* 7, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v7i1.1592>.

Widiana, Ana, Rifki M. Iqbal, and Astri Yuliawati. "Estimasi Luasan dan Perkembangan Daerah Jelajah Elang Brontok (*Nisaetus Cirrhatus*) Pasca Rehabilitasi di Pusat Konservasi Elang Kamojang Garut Jawa Barat." *JURNAL ISTEK* 10, no. 2 (2017).

Cahyana, Andin. et al. "Pemodelan Spasial Kesesuaian Habitat Elang Jawa (*Nisaetus Bartelsistresemann*, 1924) di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak". *MediaKonservasi* Vol 20, No.3 Desember

2015, hlm. 219.

### Sumber lain

- BBKSDA Jawa Barat. “Belajar Tentang Elang Di Pusat Konservasi Elang Kamojang - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.” Ksdae.Menlhk.Go.Id. Accessed June 25, 2025. <https://ksdae.menlhk.go.id/info/1059/Belajar-Tentang-Elang-di-Pusat-Konservasi-Elang-Kamojang.html>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 7 Tahun 1999.” Accessed June 25, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/54143/pp-no-7-tahun-1999>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 5 Tahun 1990.” Accessed June 25, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46710/uu-no-5-tahun-1990>.
- Digest, Forest. “Status Burung Indonesia 2025: Harapan dan Ancaman Kepunahan.” Accessed June 25, 2025. <https://www.forestdigest.com/detail/2727/status-burung-indonesia-2025>.
- Indonesian Center For Environmental Law. “PERUMUSAN DELIK PIDANA KONSERVASI YANG MENJAWAB KEBUTUHAN TERKINI.” Indonesian Center For Environmental Law, 2021. <https://icel.or.id/media/pdf/PerumusanDelikPidanaKonservasiyangMenjawabKebutuhanTerkini.pdf#page=6.05>.
- Konservasi Dari Masa Ke Masa – Forestation FKT UGM*. January 10, 2021. <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2021/01/10/konservasi-dari-masa-ke-masa/>.
- Nationalgeographic. “Populasi Elang Jawa Terancam Punah - National Geographic.” 2025. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13281786/2025-populasi-elang-jawa-terancam-punah>.
- PKEK - Pusat Konservasi Elang Kamojang. Accessed June 25, 2025. <https://www.pge.pertamina.com/CsrKonservasiElangKamojang/index.htm>.
- Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) – Raptor Indonesia*. n.d. Accessed July 23, 2025. <https://raptor-indonesia.org/program/pusat-konservasi-elang-kamojang-pkek/>.
- Putra, Wisma. “Melihat Lebih Dekat Pusat Konservasi Elang Kamojang.” detikjabar. Accessed July 23, 2025. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6789816/melihat-lebih-dekat-pusat-konservasi-elang-kamojang>.